



PUTUSAN

NOMOR 1209 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KUMBANG ;
Tempat lahir : Tanjung Pura;
Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/3 April 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KUMBANG pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2013, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu BUNGA (14 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2012 saksi korban BUNGA bersama dengan temannya KEMBANG datang ke rumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat pemanis dirinya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban BUNGA untuk membeli sebuah bedak dan setelah bedak dibeli kemudian korban BUNGA dan temannya KEMBANG kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada korban BUNGA dan temannya KEMBANG untuk membelikan cincin emas dengan berat 1 gram 2 mili

dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah cincin dibeli lalu Terdakwa menyerahkan cincin tersebut kepada korban BUNGA dan teman Nureli, kemudian Terdakwa menyuruh koban dan temannya untuk datang 2 (dua) minggu lagi;

- Setelah 2 (dua) minggu saksi korban BUNGA bersama dengan KEMBANG JUGA dan KEMBANG datang kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengajak korban BUNGA ke kamar Terdakwa dan duduk di atas lantai selanjutnya Terdakwa memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas piring kecil setelah batu tersebut masuk ke dalam mulut Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi saksi korban BUNGA, kemudian mengangkat baju kaos saksi korban BUNGA hingga terlihat kedua payudara saksi korban BUNGA dan Terdakwa berkata "agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa" lalu Terdakwa juga berkata "*Nanti kalau atok udah tertidur ambil uang di bawah bantal atok*" yang mana saat itu terlihat satu lembar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan korban pun mengambilnya lalu korban BUNGA bersama teman-temannya pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 saksi korban BUNGA bersama KEMBANG JUGA datang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban BUNGA untuk masuk ke dalam kamar seorang diri namun saksi KEMBANG JUGA memaksa ikut masuk juga sehingga Terdakwa mengizinkan saksi KEMBANG JUGA ikut masuk ke dalam kamar dengan syarat KEMBANG JUGA menutupi wajahnya dengan handuk selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban BUNGA untuk rebahan di lantai kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju yang saksi korban BUNGA pakai sampai batas leher kemudian saksi korban BUNGA berkata "*Atok mau ngapain, janganlah*" dijawab oleh Terdakwa "*Udah diam aja, enggak tau diuntung*", selanjutnya Terdakwa mengangkat baju kaos saksi korban BUNGA hingga terlihat kedua payudara saksi korban BUNGA lalu mencium serta menghisap payudara saksi korban BUNGA setelah puas selanjutnya Terdakwa membuka celana dan pakaiannya hingga telanjang bulat dan menurunkan celana saksi korban BUNGA hingga setengah telanjang setelah selesai melepaskan bajunya Terdakwa kembali mencium payu dara saksi korban BUNGA setelah itu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban BUNGA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi korban BUNGA yang mana pada saat itu saksi korban BUNGA merasa kesakitan dan berkata "*sakit Tok*" mendengar perkataan saksi korban BUNGA lalu Terdakwa berhenti memasukkan jari

Hal 2 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya ke vagina saksi korban BUNGA selanjutnya Terdakwa menimpah tubuh saksi korban BUNGA dan memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban BUNGA, karena saksi korban BUNGA merasa kesakitan Terdakwapun mencabut kembali kemaluannya dari lubang kemaluan (vagina) saksi korban BUNGA. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban BUNGA untuk memakai celana saksi korban BUNGA, selanjutnya saksi korban BUNGA menceritakan kepada keluarga atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban BUNGA, yang mana orang tua saksi korban BUNGA merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 2546/VER/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, Sp.OG, dokter dari Puskesmas Stabat melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban BUNGA menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala: Tidak dijumpai kelainan;

Wajah: Tidak dijumpai kelainan;

Dada: Tidak dijumpai kelainan;

Perut: Tidak dijumpai kelainan;

Genetalia: Tampak laserasi trauma tumpul pada hymen Inferporata arah jarum jam 1,3,9,11;

Anggota gerak: Tidak dijumpai kelainan;

Kesimpulan : Hymen tidak intak;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa KUMBANG pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2013, sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban BUNGA (14 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Hal 3 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2012 saksi korban BUNGA bersama dengan temannya KEMBANG datang ke rumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk membuat pemanis dirinya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban BUNGA untuk membeli sebuah bedak dan setelah bedak dibeli kemudian korban BUNGA dan temannya KEMBANG kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada korban BUNGA dan temannya KEMBANG untuk dibelikan cincin emas dengan berat 1 gram 2 mili dan setelah cincin dibeli lalu Terdakwa menyerahkan cincin tersebut kepada korban BUNGA dan teman Nureli, kemudian Terdakwa menyuruh koban dan temannya untuk datang 2 (dua) minggu lagi;
- Setelah 2 (dua) minggu saksi korban BUNGA bersama dengan KEMBANG JUGA dan KEMBANG datang kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengajak korban BUNGA ke kamar Terdakwa dan duduk di atas lantai selanjutnya Terdakwa memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas piring kecil setelah batu tersebut masuk ke dalam mulut Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi saksi korban BUNGA , kemudian mengangkat baju kaos saksi korban BUNGA hingga terlihat kedua payudara saksi korban BUNGA dan Terdakwa berkata “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa” lalu Terdakwa juga berkata “*Nanti kalau atok udah tertidur ambil uang di bawah bantal atok*” yang mana saat itu terlihat satu lembar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan korbanpun mengambilnya lalu korban BUNGA bersama teman-temannya pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 saksi korban BUNGA bersama KEMBANG JUGA datang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban BUNGA untuk masuk ke dalam kamar seorang diri namun saksi KEMBANG JUGA memaksa ikut masuk juga sehingga Terdakwa mengizinkan saksi KEMBANG JUGA ikut masuk ke dalam kamar dengan syarat KEMBANG JUGA menutupi wajahnya dengan handuk selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban BUNGA untuk rebahan di lantai kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju yang saksi korban BUNGA pakai sampai batas leher kemudian saksi korban BUNGA berkata “*Atok mau ngapain, janganlah*”, dijawab oleh Terdakwa “*Udah diam aja, enggak tau diuntung*”, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju kaos saksi korban BUNGA hingga terlihat kedua payudara saksi korban BUNGA lalu mencium serta menghisap payudara saksi korban BUNGA setelah puas selanjutnya Terdakwa

Hal 4 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana dan pakaiannya hingga telanjang bulat dan menurunkan celana saksi korban BUNGA hingga setengah telanjang setelah selesai melepaskan bajunya Terdakwa kembali mencium payu dara saksi korban BUNGA setelah itu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban BUNGA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi korban BUNGA yang mana pada saat itu saksi korban BUNGA merasa kesakitan dan berkata "sakit Tok" mendengar perkataan saksi korban BUNGA lalu Terdakwa berhenti memasukkan jari tangannya ke vagina saksi korban BUNGA selanjutnya Terdakwa menimpah tubuh saksi korban BUNGA dan memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban BUNGA, karena saksi korban BUNGA merasa kesakitan Terdakwapun mencabut kembali kemaluannya dari lubang kemaluan (vagina) saksi korban BUNGA. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban BUNGA untuk memakai celana saksi korban BUNGA, selanjutnya saksi korban BUNGA menceritakan kepada keluarga atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban BUNGA, yang mana orang tua saksi korban BUNGA merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 2546/VER/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, Sp. OG, dokter dari Puskesmas Stabat melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban BUNGA menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala: Tidak dijumpai kelainan;

Wajah: Tidak dijumpai kelainan;

Dada: Tidak dijumpai kelainan;

Perut: Tidak dijumpai kelainan;

Genetalia: Tampak laserasi trauma tumpul pada hymen Inferporata arah jarum jam 1,3,9,11;

Anggota gerak: Tidak dijumpai kelainan;

Kesimpulan: Hymen tidak intake;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 25 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul"



sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. tanggal 6 Nopember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN. tanggal 10 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 6 Nopember 2014 Nomor 343/Pid Sus/2014/PN.Stb. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/AKTA.PID/KS/2015/PN.STB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 Januari 2015 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tanggapan Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1. Dakwaan Penuntut Umum Kabur, Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas;

Bahwa setelah kami membaca dan membuat pengkajian terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata surat dakwaan tersebut adalah tidak jelas mengenai uraian perbuatan pidana yang dituduhkan/didakwakan kepada Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu:

a. Dakwaan Kesatu;

Pada pokoknya disebutkan bahwa Terdakwa dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

b. Atau Dakwaan Kedua;

Pada pokoknya disebutkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa ternyata Jaksa Penuntut umum tidak sanggup menguraikan secara terperinci dan sistematis mengenai peristiwa pidana yang dituduhkan/didakwakan kepada Terdakwa KUMBANG, serta Jaksa juga tidak mampu menguraikan sesungguhnya dan sebenarnya mengenai waktu terjadinya peristiwa pidana (*tempus delictie*) serta tempat tindak pidana itu terjadi (*locus delictie*). Karena memang sesungguhnya Terdakwa

Hal 7 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMBANG sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Dengan demikian sudah sangat jelas secara fakta dan yuridis bahwa surat dakwaan Jaksa tersebut adalah kabur (*obscur libel*), tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu surat dakwaan Jaksa tersebut secara mutlak wajib batal demi hukum (*van rechtswege nietig*);

Perintah tersebut sesuai dengan substansi yuridis yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1289K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 1987, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162K/Pid/1986 tanggal 26 September 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 982K/Pid/1988 tanggal 19 September 1980;

Untuk memperkuat argumentasi fakta dan yuridis bahwa suatu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas dan kabur maka dalam hal ini dapat dikemukakan dan diketengahkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pendapat-pendapat Para Ahli Bahasa Indonesia dan Ahli Hukum Pidana sebagai berikut:

Dalam hubungan tersebut kami mengemukakan landasan hukum sebagaimana yang termaktub pada Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditegaskan dalam:

Ayat (1) : Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan Surat Dakwaan;

Ayat (2) : Penuntut Umum membuat Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Ayat (3) : Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (b) batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut MARTIMAN PROJOHA MIDJOJO, S.H. menyebutkan bahwa Surat Dakwaan mengandung dua syarat yaitu syarat formil adalah apa yang diuraikan pada Pasal 143 ayat (2) huruf (a), dan syarat materil adalah apa yang disebut dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b);

Prof. DR. W.J.S. POERWADARMINTA dalam bukunya “Kamus Umum Bahasa Indonesia” menjelaskan mengenai pengertian yaitu:

1. CERMAT berarti seksama, teliti dengan penuh perhatian;
2. JELAS berarti terang, nyata dan tegas;
3. LENGKAP berarti genap, komplit dan tidak ada yang kurang sedikitpun;

Menurut Prof. A. SOETOMO, S.H. dalam bukunya “Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen”, cetakan ke-1 Tahun 1989, halaman 10 -14 diuraikan bahwa:

- a. CERMAT, yaitu adanya penggambaran dari suatu perbuatan yang penuh dengan ketelitian dan hati-hati yang disertai suatu ketajaman dengan memperhatikan patokan yang telah dipolakan sesuai dengan kepentingan yang dituju, sehingga dalam menyusun Surat Dakwaan, kecermatan diperlukan guna menentukan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau Pasal-Pasal yang bersangkutan dengan disertai penyampaian fakta-fakta perbuatan yang didakwakan;
- b. JELAS yaitu tidak menimbulkan kekaburan atau pengertian ganda dengan penafsiran serta menimbulkan pertanyaan yang berarti siapapun yang membacanya akan dapat mengerti dan memahami secara langsung, sehingga Terdakwa menjadi tahu dan mengerti tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;
- c. LENGKAP yaitu tidak ada kekurangan, cukup tergambar secara utuh keseluruhan, sehingga dalam dakwaan tersebut telah tercakup secara keseluruhan penggambaran rangkaian perbuatan yang didakwakan, peraturan yang dilanggarnya, tempat maupun waktu serta cara perbuatannya dalam dakwaan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa;

Dalam hal itu M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan KUHAP (pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), 2000, halaman 24, menyebutkan bahwa “Tindakan penegakan hukum yang menghadapkan Terdakwa dengan surat dakwaan yang tidak jelas atau membingungkan, dikualifikasi sebagai perkosaan terhadap “hak asasi atas pembelaan diri”;

Hal 9 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan hal tersebut M. YAHYA HARAHAP, menjelaskan dalam bukunya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Jilid 1, Tahun 1993, halaman 415, menyatakan “bahwa Surat Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang”;

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/JA/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993, dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan bagi Penuntut Umum merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap karena merupakan dasar dan kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan;

Selain itu, di dalam Surat Edaran Jaksa Agung tersebut juga telah dinyatakan bahwa Surat Dakwaan adalah titik tolak pemeriksaan perkara pidana. Surat Edaran Jaksa Agung tersebut telah secara rinci menjelaskan tentang fungsi sentral Surat Dakwaan, dimana dalam Bab II Paragraf ke-2 menjelaskan bahwa fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk membuat pembelaan;

Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi ketentuan/syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat materil, dimana Surat Dakwaan itu harus dibuat berdasarkan ketelitian materil yang benar-benar dan Berita Acara Pemeriksaan apakah benar-benar ada peristiwa pidana atau tidak ada perbuatan pidana karena berdasarkan Surat Dakwaan itulah yang akan menjadi pedoman proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil (*de matriele waarheid*) dan pada akhirnya menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut (*litis contestatio*), apakah seseorang dibebaskan atau dihukum;

Hal 10 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengkajian surat dakwaan tersebut yang bersumber dari hasil persidangan perkara pidana ini dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yaitu saksi-saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan perkara ini, maka Surat Dakwaan Jaksa itu benar-benar secara substansial dan materil adalah tidak jelas, kabur (*obscum libelum*) yang bersifat arah dan tujuannya yang tidak jelas/ngawur (*misleading*);

Bahwa argumentasi tersebut dikemukakan karena setelah membaca dan mengkaji secara mendalam, teliti dan sistematis terhadap seluruh isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sudah dibacakan dalam persidangan perkara pidana ini bahwa Ternyata:

- Surat Dakwaan Jaksa tersebut membingungkan dan tidak jelas rumusan tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa KUMBANG ;
- Surat dakwaan itu dibuat bukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan dengan penuh ketelitian, apakah perkara pidana itu telah terjadi atau tidak terjadi dan diduga Terdakwa KUMBANG yang melakukannya;
- Surat dakwaan itu dikemukakan didalamnya sama sekali tidak dapat digolongkan sebagai uraian pidana dan sama sekali tidak terlihat unsur-unsur pidananya yang sangat jelas dan terang benderang;

Dengan demikian ternyata secara fakta dan hukum Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai Surat Dakwaannya yang tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap itu serta tidak sanggup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;

Oleh karena itu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sudah dibacakan dalam persidangan perkara pidana ini terhadap Terdakwa KUMBANG mutlak wajib dikesampingkan dan atau mohon kepada Bapak berkenan menyatakan:

- a. Surat Dakwaan Jaksa tersebut tidak dapat diterima (*niet ont vankelijik verklaard*);
- b. Atau Surat Dakwaan Jaksa yang dimaksud batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), atau menyatakan Surat Dakwaan Jaksa itu harus dapat dibatalkan (*voedable*) karena tidak memenuhi syarat formil;

Hal tersebut sesuai dengan perintah dan substansi hukum yang terkandung dalam Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) KUHAP, Yurisprudensi Mahkamah



Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/KR/1973 tanggal 25 Mei 1988, Nomor 234 K/KR/1978 tanggal 10 September 1979, Nomor 42 K/PID/1982 tanggal 19 Mei 1983 dan Nomor 492 K/KR/1981 tanggal 8 Januari 1983;

2. Jaksa Tidak Menggunakan Lembaga *Concursus/Samenloop*;

Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap sudah terjadi perbuatan-perbuatan pidana tersebut maka dalam hal ini Jaksa harus melakukan penggabungan perbuatan perkara pidana, namun Jaksa tidak melakukan penggabungan dan ternyata Jaksa mengajukan secara bertahap dan berurutan yaitu:

- Perkara pidana Nomor 679/Pid.Sus/2013/PN.Stb.;
- Perkara pidana Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb.;
- Perkara pidana Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb.;

Terhadap ketiga perkara pidana itu telah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat dan telah dihukum Terdakwa KUMBANG dengan hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta denda masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dengan demikian hukuman penjara bagi Terdakwa/Terpidana KUMBANG total seluruhnya adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan ditambah denda totalnya Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Padahal menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya bahwa saksi korban yang bernama SITI FATIMAH BR TARIGAN dalam perkara Nomor 679/Pid.Sus/2013/PN.Stb. dan BUNGA saksi korban dalam perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. serta KEMBANG saksi korban dalam perkara Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb. Penggabungan perkara-perkara pidana tersebut antara lain berdasarkan yaitu:

- Datang ke rumah KUMBANG dalam waktu bersamaan atau dalam waktu hampir bersamaan;
- Menjumpai KUMBANG dalam waktu bersamaan atau dalam waktu hampir bersamaan;
- Perbuatan pidana yang dituduhkan persis sama kepada Terdakwa KUMBANG melakukan perbuatan pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" terhadap ketiga orang saksi korban tersebut;

Bahwa terhadap perkara pidana dengan korbannya yang bernama KEMBANG JUGA BR TARIGAN dalam perkara Nomor 679/Pid.Sus/2013/PN.Stb. telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kracht van gewijsde) karena Jaksa dan Terdakwa tidak menempuh upaya hukum lagi serta perkara ini kemungkinan akan ditempuh upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali;

Sedangkan perkara Nomor 343/Pid. Sus/2014/PN. Stb menurut Dakwaan Jaksa dengan saksi korban BUNGA dan perkara Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb dengan saksi korban bernama NURLELI, dua perkara pidana ini baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa sendiri KUMBANG sudah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut;

Sesungguhnya menurut hukum yang berlaku ketiga perkara tersebut harus digabungkan menjadi satu berkas/satu perkara bukan tiga perkara, penggabungan perbuatan pidana dengan syarat dan tujuan antara lain, sebagai berikut:

- Perbuatan pidana yang dimaksud adalah sejenis;
- Perbuatan pidana yang dilakukan dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan;
- Untuk melindungi Hak-hak tersangka/Terdakwa sebagai warga negara;
- Untuk melindungi Hak Asasi Manusia;
- Untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan;
- Untuk memudahkan pemeriksaan dipersidangan dan penuntutan;
- Untuk memudahkan pembuktian yang benar-benar secara materil;
- Untuk mencapai dan terwujudnya peradilan yang bebas, adil, fair, cepat dan biaya ringan serta tenaga yang efisien;
- Untuk memudahkan dalam hal membuat pertimbangan-pertimbangan dan putusan;

Asas hukum yang berlaku dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP bersifat universal dan berlaku umum maka ketentuan hukum yang harus diterapkan terhadap beberapa perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, haruslah ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi Terdakwa, hal ini didasari pada:

PASAL 1 KUHP;

Ayat (2) : Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya;

Padahal menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sudah diisyaratkan dan diinstruksikan untuk melakukan penggabungan perbuatan perkara pidana semacam perkara tersebut diatas yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara-perkara itu bersifat Perbarengan Tindak Pidana dengan menggunakan mekanisme *CONCURSUS/SAMENLOOP*. Mengenai hal ini secara jelas dan tegas diatur antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

PASAL 63;

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan;

PASAL 64;

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu;
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406;

PASAL 65;

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

PASAL 66;

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga



merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

- (2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu;

Selanjutnya bagi Jaksa Penuntut Umum juga diamanatkan untuk melakukan penggabungan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam Pasal 141 KUHP disebutkan bahwa:

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penggabungan perbuatan-perbuatan pidana itu menjadi satu perkara sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang, namun dijadikan tiga perkara. Padahal waktu dilakukan penyelidikan dan atau penyidikan oleh penyidik sudah diberitahukan/tembusan kepada Kejaksaan melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dengan demikian sebenarnya Kejaksaan dapat melakukan koordinasi dengan penyidik dan memberi saran hukum bahwa perkara pidana semacam itu yang merupakan Perbarengan Tindak Pidana harus dilakukan penggabungan perkara;

Tetapi menurut Penuntut Umum tidak menggabungkan perkara pidana itu dengan alasan bahwa perkara Nomor 679/Pid.Sus/2013/PN.Stb. menerima berkas dari penyidik tanggal 25 Oktober 2013 sedangkan perkara Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Stb. diterima berkas dari penyidik tanggal 3 Februari 2014, padahal Penuntut Umum mungkin sudah mengetahui terlebih dahulu perkara itu dibagi oleh penyidik dalam tiga perkara melalui dan berdasarkan SPDP perkara pidana tersebut;



Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah dikemukakan pada Nomor 1 dan Nomor 2 pada Bab IV ini, maka sudah sangat terang benderang bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (*obscur libeli*) substansi/materinya, membingungkan (*confuse*) atau menyesatkan (*misleading*). Padahal dalam Surat Dakwaan Jaksa itu harus memuat secara lengkap dan terperinci dalih dan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Surat Dakwaan Jaksa itu memenuhi syarat *voldoende en duidelijke opgave van het feit*, tetapi Surat Dakwaan Jaksa itu tidak mengandung unsur yang demikian;

Oleh karenanya surat dakwaan itu tidak memenuhi syarat materil sehingga mutlak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljk verklaard*) dan atau batal demi hukum (*van rechtswege nietig-null and void*) serta tidak memenuhi syarat formil sehingga surat dakwaan Jaksa itu harus dapat dibatalkan (*Voedable*). Hal itu sesuai dengan substansi hukum yang terkandung dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/KR/1973 tanggal 25 Mei 1988;

II. Tanggapan Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanya terhadap Terdakwa KUMBANG sama sekali tidak sanggup membuktikan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam Surat Dakwaan kepadanya dan juga sama sekali tidak sanggup membuktikan secara lengkap unsur-unsur (*bestanddelen*) perbuatan pidana yang dialamatkan kepada Terdakwa, dalam hal ini unsur-unsurnya yaitu:

a. Unsur-unsur Dakwaan Kesatu;

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan tipu muslihat;
- Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

b. Atau unsur-unsur Dakwaan Kedua;

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;



- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Memaksa;
- Melakukan tipu muslihat;
- Serangkaian kebohongan atau membujuk;
- Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa dalam hubungan unsur-unsur tersebut dimana Jaksa tidak mampu membuktikan unsur SETIAP ORANG, hal ini berdasarkan:

1. Keterangan saksi korban;

BUNGA ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan, pada pokoknya antara lain adalah:

- Bahwa ia benar sering datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kadang-kadang 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 kepadanya untuk dibelikan cincin, kemudian cincin itu diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan lagi cincin emas seberat 1 (satu) gram itu kepada saksi;
- Setelah cincin itu diberikan kepada saksi hanya untuk dipakai saja tidak ada jampi-jampi oleh Terdakwa;
- Saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa kadang-kadang diberikan oleh Terdakwa uang sebanyak Rp100.000,00;
- Saksi korban pernah dicabuli oleh Terdakwa.

Bahwa keterangan saksi KEMBANG ini khusus menyangkut dengan dirinya bahwa saksi korban pernah dicabuli oleh Terdakwa, keterangan ini walaupun diberikan di bawah sumpah di dalam Persidangan. Tetapi keterangan itu tidak mengikat, tidak bersifat bulat, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi alat pembuktian, karena keterangan itu diberikan hanya oleh dirinya sendiri-satu orang (*de auditu*) dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain yang sah;

Keterangan satu orang saksi adalah bukan saksi dan bukan alat pembuktian (*unus testis nullus testis*), hal ini sesuai dengan maksud dalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa:

Ayat (1), Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;



- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Ayat (2), Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Dalam Pasal 185 KUHAP disebutkan bahwa:

Ayat (1), Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan;

Ayat (2), Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian jelas bahwa keterangan saksi korban yang menyatakan dirinya pernah dicabuli oleh Terdakwa KUMBANG secara mutlak harus dikesampingkan/ditolak seluruhnya;

- 2. Keterangan Saksi Biasa;
 - SUKIRNO alias SUKIR;
 - KEMBANG JUGA BR TARIGAN;
 - KEMBANG alias LELI;

Ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Saksi-saksi ini kecuali saksi SUKIRNO, pernah datang ke rumah Terdakwa secara bersamaan atau bergantian untuk meminta pemanis supaya disayang oleh gurunya;
- Saksi-saksi ini benar sama sekali tidak pernah melihat secara langsung dan tidak pernah mengetahui langsung bahwa Terdakwa KUMBANG melakukan perbuatan cabul/persetubuhan dengan saksi korban BUNGA ;

Bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut khusus mengenai yaitu "Saksi-saksi ini benar sama sekali tidak pernah melihat secara langsung dan tidak pernah mengetahui langsung bahwa Terdakwa M. SYAHRIL RAO melakukan perbuatan cabul/persetubuhan dengan saksi korban BUNGA " adalah saling berhubungan satu sama lain, mengikat secara bulat dan dapat dipertanggungjawabkan secara fakta dan hukum karena keterangan saksi-saksi itu tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi bersifat satu kesatuan dan diberikan di bawah sumpah di dalam Persidangan;

Hal itu sesuai dengan amanah Pasal 185 KUHAP disebutkan bahwa:



Ayat (4), Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Ayat (5), Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;

Dalam hal penilaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan otoritas penuh Hakim, berdasarkan kenyakinannya dan kriteria yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu telah diberikan patron oleh Pasal 185 KUHAP disebutkan dengan tegas dalam ayat (6) dan ayat (7) yaitu:

Ayat (6), Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesulaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Ayat (7), Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijabarkan dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu:

- a. Yang saksi lihat sendiri;
- b. Yang saksi dengar sendiri;
- c. Yang saksi alami sendiri;
- d. Keterangannya itu dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu atau sebab-sebab ia mengetahuinya suatu peristiwa;

3. Keterangan Terdakwa KUMBANG ;

Bahwa dalam Persidangan dimana Terdakwa KUMBANG memberikan keterangan pada intinya antara lain adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUNGA datang ke rumah Terdakwa sekitar tahun 2013 untuk meminta membuat pemanis supaya teman dan gurunya sayang kepadanya, kedatangan saksi ini tidak pernah disuruh dan tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya;
- BUNGA sering datang ke rumah Terdakwa, satu minggu sekali/hampir setiap bulan meminta bantuan uang. Terdakwa sayang kepada mereka sehingga memenuhi permintaan tersebut karena Terdakwa dermawan sering membantu orang lain yang susah kehidupan ekonominya;
- Terdakwa membantah dengan tegas keterangan saksi korban BUNGA yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah bersetubuh dengan saksi/melakukan perbuatan cabul dengan saksi;
- Terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan cabul dengan saksi BUNGA dan tidak pernah melakukan perbuatan apapun terhadap BUNGA yang berbentuk perbuatan cabul, zina dan asusila;
- Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan dan didakwakan kepadanya, itu merupakan tuduhan kebohongan, mengada-ngada untuk menghancurkan kehidupan Terdakwa;

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah sangat kuat, sah dan mengikat secara fakta/hukum karena keterangan itu diberikan di dalam persidangan pengadilan serta keterangan di pengadilan itu yang hanya dapat dipertanggungjawabkan sebab diberikan secara bebas, suka rela dan tidak ada tekanan dari pihak manapun sehingga merupakan keterangan yang benar dan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal itu sesuai dengan maksud Pasal 189 KUHAP yang secara tegas dan jelas dibuat kriteria-kriteria nyata mengenai keterangan Terdakwa disebutkan bahwa:

- Ayat (1), Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- Ayat (2), Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- Ayat (3), Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Hal 20 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4), Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

4. Fungsi *Visum et Repertum*;

Bahwa Penuntut umum untuk membuktikan tuduhannya/dakwaannya mengajukan alat bukti surat yaitu:

a. *Visum et Repertum* Nomor 2546/VER/IX/2013;

Bahwa *Visum et Repertum* tersebut yang dibuat atas nama BUNGA pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh dr. Miranda Diza, SpOG.;

Bahwa menurut hukum yang berlaku *Visum et Repertum* sama sekali bukanlah berfungsi untuk membuktikan Terdakwa/seseorang Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana misalnya: menganiaya, memukul, membunuh, melakukan perkosaan, melakukan perzinahan, melakukan persetubuhan dan lain-lain sejenisnya;

Tetapi visum itu dimaksudkan untuk membuktikan bahwa seseorang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang dimaksud diatas namun bukanlah Terdakwa yang melakukannya. Oleh karena itu dalam perkara ini *Visum et Repertum* tersebut sama sekali bukan untuk membuktikan Terdakwa KUMBANG yang melakukan perbuatan cabul terhadap BUNGA dan Penuntut Umum juga sama sekali tidak sanggup membuktikan Terdakwa KUMBANG yang melakukan perbuatan pidana yang dimaksud;

Kalau dilihat hasil dari *Visum et Repertum* tersebut sudah sangat jelas diterangkan bahwa persetubuhan/perzinahan yang terjadi terhadap BUNGA secara berulang-ulang dan bukan satu kali yang terjadi. Tetapi dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa Terdakwa KUMBANG melakukan perbuatan itu hanya satu kali; Oleh karena itu keterangan didalam visum itu dengan uraian dalam dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah saling bertentangan satu sama lain, kontradiktif dan kontraproduktif;

b. Tidak Hadirnya Dipersidangan dr. Miranda Diza, Sp. OG.;

Bahwa menurut ketentuan umum yang berlaku secara universal guna untuk mendapatkan suatu pemeriksaan di Pengadilan secara fair, adil dan untuk menemukan bukti yang sungguh-sungguh materil maka Jaksa Penuntut Umum harus menghadirkan dokter yang membuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani *Visum et Repertum* tersebut guna memberikan keterangan di dalam Persidangan secara terbuka dan sungguh-sungguh sehingga dapat menemukan suatu bukti materil yang outentik, apakah suatu perbuatan itu benar-benar telah terjadi dan apakah benar-benar Terdakwa KUMBANG yang melakukannya;

Namun dr. Miranda Diza, Sp. OG. tidak hadir dan tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta tidak memberikan keterangan secara materil didalam persidangan Pengadilan, tetapi Puskesmas Stabat hanya memberikan *Visum et Repertum* Nomor 2546/VER/IX/2013 yang berbentuk Surat Formil tersebut. Maka dengan demikian sangat diragukan substansinya dan kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa menolak visum tersebut dan tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan di atas maka dalam hal ini sangat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak sanggup membuktikan unsur setiap orang dan bukanlah Terdakwa KUMBANG yang melakukan perbuatan pidana itu. Oleh karena itu unsur setiap orang tidak terpenuhi maka kami tidak lagi menguraikan unsur-unsur yang lain selanjutnya yaitu:

a. Unsur-unsur Dakwaan Kesatu;

- Dengan sengaja;
- Melakukan tipu muslihat;
- Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

b. Atau unsur-unsur Dakwaan Kedua;

- Dengan sengaja;
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Memaksa;
- Melakukan tipu muslihat;
- Serangkaian kebohongan atau membujuk;
- Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal 22 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa secara fakta dan yuridis Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak sanggup membuktikan dakwaannya baik dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua. Oleh karena itu Penuntut Umum juga sama sekali tidak berhak menuntut Terdakwa KUMBANG dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan kurungan; Dari uraian fakta dan yuridis di atas maka Terdakwa KUMBANG bukanlah sebagai pelaku kejahatan ini sebagaimana yang dituduhkan/ dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga salah-keliru beracara (*error in procedure*), maka oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum sudah salah dan keliru mengajukan/menuntut KUMBANG dalam perkara ini sehingga salah-keliru beracara (*error in procedure*), dengan demikian sangat jelas terjadi *error in persona* dalam bentuk *disqualification in person*;

Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak sesuai dengan fakta dan hukum berkenan menolak dan menyampingkan seluruh isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa KUMBANG yang telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dalam Perkara ini;

III. Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/PID. SUS/2014/PN-STB.;

Bahwa dalam kasus pidana ini Pengadilan Negeri Stabat telah membuat/ menjatuhkan Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. tanggal 6 November 2014, dengan Diktum mengadili sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya itu sudah salah membuat analisis fakta sehingga membuat pertimbangan yang sah pula, karena perbuatan pidana tersebut sama sekali mustahil, tidak masuk akal, tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa dan sama sekali tidak pernah dilakukan

Hal 23 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa KUMBANG sebab sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan korban, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan surat-surat/*visum et repertum* bahwa dalam hal ini dapat disimpulkan secara fakta dan yuridis yaitu:

1. Hanya satu orang saksi korban yang disebut oleh Jaksa Penuntut Umum BUNGA memberi keterangan dalam Persidangan bahwa pernah dicabuli/disetubuhi oleh Terdakwa;
2. Tiga orang saksi yang bernama SUKIRNO, KEMBANG JUGA BR TARIGAN dan KEMBANG alias LELI memberi keterangan di dalam Sidang Pengadilan bahwa sama sekali tidak pernah melihat secara langsung dan sama sekali tidak pernah mengetahui langsung bahwa Terdakwa KUMBANG pernah melakukan perbuatan cabul/persetubuhan dengan saksi BUNGA ;
3. Keterangan Terdakwa KUMBANG di dalam persidangan bahwa ia sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan cabul/persetubuhan dengan saksi BUNGA ;
4. *Visum et Repertum* Nomor 2546/VER/IX/2013 adalah sama sekali bukan untuk membuktikan bahwa Terdakwa KUMBANG yang melakukan-nya, dan dalam visum itu perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang. Sedangkan yang dituduh dalam uraian dakwaan berkesimpulan Terdakwa KUMBANG hanya melakukan satu kali;
5. Lokasi rumah tempat tinggal Terdakwa yang dituduhkan/didakwakan oleh jaksa peristiwa pidana itu terjadi di rumah Terdakwa adalah juga tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal karena rumah itu sangat kecil, rumah itu terbuka secara bebas, tidak ditutup 24 jam dan selalu dikunjungi oleh orang secara beramai-ramai selama 24 jam;
6. Hanya satu orang saksi korban yang bernama BUNGA yang menjelaskan bahwa dirinya disetubuhi-dicabuli oleh Terdakwa. Keterangan satu orang saksi ini tidak bisa dipegang sebagai alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*krach deloos*);
7. Sesuai dengan Putusan Pengadilan mengenai keadaan yang meringankan salah satunya adalah Terdakwa KUMBANG telah berusia 67 tahun tergolong lanjut usia;
8. Maka menurut analisis fakta bahwa Terdakwa KUMBANG yang telah berumur 67 tahun tersebut adalah:
 - a. Sangat tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan cabul/ persetubuhan dengan anak di bawah umur tersebut yang masih perawan;

Hal 24 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Lagi pula Terdakwa sudah lama sejak sekitar berumur 60 tahun dalam keadaan sakit dengan berbagai penyakit komplikasi yang sama sekali tidak mungkin melakukan perbuatan itu;
- c. Terdakwa juga sudah lama sejak sekitar berumur 60 tahun alat vitalnya tidak berfungsi-impoten maka sama sekali tidak mungkin berbuat asusila-menyetubuhi atau menzinahi perempuan. Apalagi perbuatan itu dilakukan terhadap anak di bawah umur yang masih perawan, maka tidak masuk akal sama sekali tidak mungkin melakukan perbuatan itu;
- d. Sedangkan peristiwa pidana ini yang dituduhkan kepada Terdakwa bahwa ia pada saat itu telah berumur sekitar 65 tahun;
- e. Terdakwa pernah meminta kepada penegak hukum/penyidik untuk memeriksa kesehatannya secara menyeluruh-general, supaya benar-benar dapat diketahui secara materil mengenai penyakit/kesehatan yang dialami oleh Terdakwa, penyakitnya antara lain impoten. Namun permintaan Terdakwa itu tidak pernah dikabulkan dan tidak pernah dilakukan. Tujuan Terdakwa adalah supaya semuanya menjadi jelas dan terang benderang;

Bahwa berdasarkan antara lain hal-hal yang dikemukakan di atas maka *Judex Facti nota bene* Pengadilan Negeri Stabat sudah salah menganalisis fakta dan salah membuat pertimbangan-pertimbangan dalam perkara ini sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa KUMBANG terbukti bersalah dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Alasan Pengadilan Negeri Stabat yang dituangkan dalam Putusannya itu adalah sangat salah, maka mohon kepada Bapak berkenan secara mutlak untuk membatalkan putusan *a quo* serta membebaskan Terdakwa KUMBANG ;

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya juga sudah salah membuat analisis hukum dan penerapan hukum sehingga membuat pertimbangan-pertimbangan yang salah pula dalam perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002;

Padahal Terdakwa KUMBANG sama sekali tidak melanggar dan tidak bisa diterapkan Undang-Undang tersebut karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang yang diuraikan oleh *Judex Facti* itu, sama sekali tidak sanggup dibuktikan oleh Penuntut Umum dan unsur setiap orang kalau dihubungkan dengan ANALISIS FAKTA di atas sama sekali tidak bisa dialamatkan dan diterapkan kepada Terdakwa KUMBANG oleh *Judex Facti*;

2. Unsur dengan sengaja dan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa walaupun *Judex Facti* menguraikan teori-teori hukum dan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun unsur-unsur tersebut sama sekali tidak bisa dikenakan dan diterapkan kepada Terdakwa KUMBANG karena Terdakwa KUMBANG bukanlah sebagai pelaku kejahatan itu dan sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan panjang lebar di atas;

Bahwa dengan demikian Terdakwa KUMBANG sama sekali tidak bersalah dan sama sekali tidak bisa dihukum dengan hukuman penjara dan hukuman denda/subsidi karena sama sekali tidak ada alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Hal ini sesuai dengan perintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa:

Tidak seorang jupun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya;

Selanjutnya secara tegas dan terang benderang juga disebutkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukannya”;

Didalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP digariskan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”. Oleh karena itu mohon kepada Bapak berkenan membebaskan Terdakwa KUMBANG dari hukuman penjara dan hukuman denda/subsidi, yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Stabat dalam Keputusannya Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 06 November 2014 yang telah salah menerapkan hukum dalam perkara pidana ini;

3. Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN., tanggal 10 Desember 2014;

Bahwa dalam perkara ini di tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 10 Desember 2014 dengan diktumnya:

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 06 Nopember 2014 Nomor 343/PID.SUS/2014/PN.STB. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa KUMBANG /Penasihat Hukumnya sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut karena:

1. Pengadilan Tinggi Medan sudah salah membuat pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta persidangan, dimana pertimbangan-pertimbangan *Judex Juris* tersebut bertentangan dengan perjalanan pemeriksaan di persidangan yaitu didalam persidangan didapatkan bahwa:

- a. Hanya satu orang saksi korban yang disebut oleh Jaksa Penuntut Umum BUNGA memberi keterangan dalam Persidangan bahwa pernah dicabuli/disetubuhi oleh Terdakwa;
- b. Hanya satu orang saksi korban yang bernama BUNGA yang menjelaskan bahwa dirinya disetubuhi-dicabuli oleh Terdakwa. Keterangan satu orang saksi ini tidak bisa dipegang sebagai alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*krach deloos*);
- c. Tiga orang saksi yang bernama SUKIRNO, KEMBANG JUGA BR TARIGAN dan KEMBANG alias LELI memberi keterangan di dalam

Hal 27 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan bahwa sama sekali tidak pernah melihat dan sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa KUMBANG pernah melakukan perbuatan cabul/persetubuhan dengan saksi BUNGA alias SUKMA;

- d. Keterangan Terdakwa KUMBANG di dalam persidangan bahwa ia sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan cabul/persetubuhan dengan saksi BUNGA alias SUKMA;
- e. *Visum et Repertum* Nomor 2546/VER/IX/2013 adalah sama sekali bukan untuk membuktikan bahwa Terdakwa KUMBANG yang melakukannya, dan dalam visum itu perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang. Sedangkan yang dituduh oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya kepada Terdakwa KUMBANG hanya melakukan perbuatan itu satu kali;
- f. Lokasi rumah tempat tinggal Terdakwa yang dituduhkan/didakwakan oleh jaksa peristiwa pidana itu terjadi di rumah Terdakwa adalah juga tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal karena rumah itu sangat kecil, rumah itu terbuka secara bebas, tidak ditutup 24 jam dan selalu dikunjungi oleh orang secara beramai-ramai selama 24 jam;
- g. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat mengenai keadaan yang meringankan salah satunya adalah Terdakwa KUMBANG telah berusia 67 tahun tergolong lanjut usia;
- h. Maka menurut analisis fakta bahwa Terdakwa KUMBANG yang telah berumur 67 tahun berusia lanjut tersebut adalah:
 - Sangat tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan cabul/persetubuhan dengan anak di bawah umur tersebut yang masih perawan;
 - Lagi pula Terdakwa sudah lama sejak sekitar berumur 60 tahun dalam keadaan sakit dengan berbagai penyakit komplikasi yang sama sekali tidak mungkin melakukan perbuatan itu;
 - Terdakwa juga sudah lama sekitar sejak berumur 60 tahun alat vitalnya tidak berfungsi lagi - impoten maka sama sekali tidak mungkin berbuat asusila - menyetubuhi atau menzinahi perempuan. Apalagi perbuatan itu dilakukan terhadap anak di bawah umur yang masih perawan, maka tidak masuk akal sama sekali dilakukan oleh Terdakwa;
 - Sedangkan peristiwa pidana ini yang dituduhkan kepada Terdakwa bahwa ia pada saat itu telah berumur sekitar 65 tahun;

Hal 28 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah meminta kepada penegak hukum untuk memeriksa kesehatannya secara menyeluruh - general, supaya benar-benar dapat diketahui secara materil mengenai penyakit/kesehatan yang dialami oleh Terdakwa. Namun permintaan Terdakwa itu tidak pernah dikabulkan dan tidak pernah dilakukan. Tujuan Terdakwa adalah supaya semuanya menjadi jelas dan terang benderang;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah sudah salah menerapkan hukum dalam perkara ini sebab Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN. sudah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/PID.SUS/2014/PN.STB. tanggal 6 Nopember 2014 yang salah itu;

Dalam hubungan tersebut Pengadilan Tinggi Medan sudah sependapat dengan Pengadilan Negeri Stabat, dimana dalam membuat putusan dalam perkara pidana ini dengan mengambil *over* pertimbangan-pertimbangan yang salah/keliru yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Stabat, padahal pertimbangan-pertimbangan itu kalau kita membaca dan menganalisis secara mendalam, serta dengan sangat teliti/seksama serta kemudian kita hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka pertimbangan-pertimbangan itu bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Unsur-unsurnya sama sekali tidak terpenuhi yaitu:

a. Unsur setiap orang;

Unsur ini yang diuraikan oleh *Judex Facti* itu, sama sekali tidak sanggup dibuktikan dan tidak terpenuhi serta sama sekali tidak bisa dialamatkan dan diterapkan kepada Terdakwa KUMBANG oleh *Judex Facti nota bene* Pengadilan Tinggi Medan;

b. Unsur dengan sengaja dan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Kalau dihubungkan dengan keterangan korban, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, surat-surat/*visum et repertum* maka unsur-unsur tersebut juga sama sekali tidak bisa dibuktikan dan tidak terpenuhi terhadap Terdakwa KUMBANG karena Terdakwa sesungguhnya tidak pernah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Hal 29 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN. tersebut juga sudah salah menerapkan hukum dengan mengadili, memeriksa Terdakwa dan memutuskannya perkara ini dengan menghukum Terdakwa yakni Putusan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu;

Bahwa berdasarkan antara lain hal-hal yang dikemukakan di atas maka *Judex Facti nota bene* Pengadilan Tinggi Medan sudah salah menganalisis fakta dan salah membuat pertimbangan-pertimbangan dalam perkara ini dan salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa KUMBANG terbukti bersalah dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Padaحال sesungguhnya secara fakta dan hukum Terdakwa KUMBANG sama sekali tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut bersifat *contra legem*-bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

IV. KESIMPULAN – ICHTISAR;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan analisis yuridis yang telah kami kemukakan di atas maka dalam hal ini kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa M.SYHRIL RAO berkesimpulan dan membuat konklusi yaitu:

1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sudah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan perkara ini Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb., adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak sanggup membuktikan secara sah dan meyakinkan baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
2. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Hal tersebut sesuai dengan perintah dan substansi hukum yang terkandung dalam Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) KUHP, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/KR/1973 tanggal 25 Mei 1988, Nomor 234 K/KR/1978 tanggal 10 September 1979, Nomor 42 K/PID/1982 tanggal 19 Mei 1983 dan Nomor 492 K/KR/1981 tanggal 8 Januari 1983;

Hal 30 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam uraian tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan perkara pidana ini, ternyata SAMA sekali tidak sanggup membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang ditunjukkan kepada Terdakwa KUMBANG ; Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak berhak menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp100.000.000,00/Subsider 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
4. Bahwa Putusan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. tanggal 6 November 2014 adalah suatu Putusan yang salah dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan itu salah membuat pertimbangan-pertimbangan fakta dan salah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum/salah menerapkan hukum. Sehingga salah juga menghukum Terdakwa KUMBANG dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00/subsider 1 (satu) bulan kurungan penjara;
Karena menurut fakta dan hukum Terdakwa sama sekali tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Bahwa Putusan Tinggi Medan Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN. tanggal 10 Desember 2014 adalah suatu putusan yang salah dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan itu salah membuat pertimbangan-pertimbangan fakta dan salah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum serta salah menerapkan hukum dalam perkara ini, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/PID.SUS/2014/PN.STB. tanggal 6 Nopember 2014;
6. Bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa KUMBANG , wajib diputus bebas (*Vrijspraak*) dari hukuman penjara, hukuman denda/ subsider dan direhabilitasi nama baiknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sudah tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dinilai telah cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 65 KUHP sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana yang terungkap di persidangan, yaitu berawal ketika saksi korban bersama dengan 2 (dua) temannya bernama KEMBANG dan KEMBANG JUGA datang ke rumah Terdakwa, karena mendengar Terdakwa sebagai orang yang bisa memberi pamanis, tetapi ternyata Terdakwa telah memperdaya para saksi korban setiap datang ke rumahnya dengan sering memberikan uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bedak atau keperluan lainnya untuk dido'akan supaya disayangi teman-teman dan guru, dan selain itu saksi korban juga diberi cincin;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan cincin dan uang, Terdakwa menyuruh para saksi korban tersebut masuk ke kamar Terdakwa dan menyuruh mereka rebahan. Ketika itu 2 (dua) orang saksi korban ditutup matanya dengan handuk, tetapi mereka masih bisa melihat/melirik, dan ketika 2 (dua) orang saksi korban tersebut ditutup matanya, Terdakwa mencium pipi, bibir, menarik BH saksi korban dan meraba-raba payudara saksi korban, kemudian membuka celana pendek hingga sampai lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina korban dan menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina saksi korban, saksi korban menolak dengan berkata "Jangan Tok", tetapi Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya pada vagina korban;
- Bahwa dalam waktu yang berlainan, setiap para saksi korban datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa selalu menciumi pipi, bibir dan meraba-raba payudara para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap beberapa saksi korban dan berulang-ulang. Terdakwa juga berpesan kepada para saksi korban agar tidak menceritakan pada siapa-siapa. Akibat perbuatan Terdakwa, selaput dara saksi korban BUNGA menjadi tidak utuh sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 2546/VER/IX/2013 tanggal 23 September 2013;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Hal 32 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, cukup beralasan terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk ditolak;
- Bahwa namun demikian, mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, dengan pertimbangan bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap, terhadap perbuatan Terdakwa *in casu* berlaku ketentuan Pasal 64 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP sebagai perbuatan *concursum*. Namun dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam 2 (dua) berkas terpisah, sehingga apabila penjatuhan pidana terhadap Terdakwa *in casu* dilakukan secara terpisah dengan memenuhi ancaman minimum sesuai pasal dakwaan masing-masing berkas, maka dipandang kurang memenuhi kepastian hukum dan keadilan. Oleh karenanya, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, dipandang telah memenuhi ancaman minimum dalam dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 671/PID.SUS/2014/PT-MDN. tanggal 10 Desember 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. tanggal 6 Nopember 2014, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: KUMBANG tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 671/PID.SUS/2014/PT.MDN. tanggal 10 Desember 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Stb. tanggal 6 Nopember 2014 tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya sebagai berikut:

Hal 33 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H, M.Hum. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,
S.H, M.Hum.

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 34 dari 34 hal. Putusan No. 1209 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)